

BAB III
KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
62/PUU-XXII/2024

A. Duduk Perkara Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu

1. Kronologi Perkara

Pemilihan umum merupakan elemen utama dalam sistem pemerintahan demokratis yang berfungsi sebagai prosedur pergantian kekuasaan secara sah dan resmi diatur dalam undang-undang. Dalam hal negara demokrasi, kekuasaan tidak diperoleh melalui paksaan, kekuatan militer, atau warisan kekuasaan, melainkan melalui persetujuan rakyat yang diwujudkan dalam pemilu. Melalui proses ini, rakyat dapat memilih wakilnya di lembaga pembentuk undang-undang (legislatif) serta menentukan pemimpin pemerintahan secara langsung. Dengan demikian, pemilu menjadi instrumen yang paling penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permohonan pengujian undang-undang dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh mahasiswa bernama Enika Maya Oktavia bersama sejumlah pemohon lainnya yang merupakan warga negara Indonesia dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan umum sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam putusan.⁸⁹⁾ Para pemohon merupakan mahasiswa aktif yang menilai bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah merugikan hak konstitusional mereka sebagai pemilih. Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah kemudian memeriksa permohonan tersebut karena termasuk dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap konstitusi.

⁸⁹⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945, 62/PUU-XXI Mahkamah Konstitusi (2024), *hlm* 1-2, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

2. Norma Yang Diuji

Norma yang diuji dalam perkara ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh %) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima %) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Ketentuan ini dikenal sebagai *Presidential Threshold* yang menjadi syarat bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Para pemohon berpendapat bahwa norma tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan konstitusi yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, serta jaminan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

3. Konteks Sistem Pemilu

Dalam hal Sistem Pemilu, pengaturan *Presidential Threshold* merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang berkembang sejak pemilihan presiden secara langsung mulai diterapkan pada tahun 2004. Kebijakan ini dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang kuat serta memperkuat stabilitas sistem pemerintahan presidensial. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut tetap dipertahankan dalam beberapa undang-undang pemilu hingga akhirnya dimuat kembali dalam Undang-Undang Pemilu. Namun demikian yang tercantum dalam putusan, pengaturan ini juga menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi kesempatan partai politik tertentu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁹⁰⁾

Dalam konteks sistem pemilu, pengaturan mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari desain kelembagaan dalam sistem demokrasi. Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa pemilu merupakan mekanisme utama dalam demokrasi untuk menentukan pemimpin politik melalui partisipasi

⁹⁰⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 10, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

rakyat.⁹¹⁾ Sementara itu, Andrew Reynolds menekankan bahwa desain sistem pemilu memiliki implikasi terhadap stabilitas sistem pemerintahan dan representasi politik.⁹²⁾ Dalam konteks Indonesia, Topo Santoso menyatakan bahwa perkembangan sistem pemilu selalu berkaitan dengan dinamika politik dan kebutuhan untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan.⁹³⁾ Dalam hal ini, aturan pencalonan kandidat, termasuk syarat dalam undang-undang, memengaruhi partisipasi politik, jumlah kandidat, dan pola koalisi partai. Karena itu, pengaturan pencalonan presiden harus menyeimbangkan perluasan partisipasi politik dengan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem demokrasi.

4. Alasan Munculnya Perkara

Perkara pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu muncul karena para pemohon menilai bahwa keberadaan *Presidential Threshold* telah membatasi alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Pembatasan tersebut dinilai berdampak pada semakin terbatasnya pilihan kandidat yang tersedia bagi pemilih dalam pemilihan presiden. Menurut para pemohon, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kualitas kompetisi politik dalam pemilihan umum, karena tidak semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, para pemohon berpendapat bahwa penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar penentuan ambang batas pencalonan presiden tidak lagi relevan dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Dalam sistem pemilu serentak, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada waktu yang sama, sehingga penggunaan hasil pemilu legislatif periode sebelumnya dinilai tidak mencerminkan dukungan politik yang aktual, oleh karena itu para pemohon menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi

⁹¹⁾ Sigit. Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm 40.

⁹²⁾ Andrew Reynolds et al., *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (Swedia: *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2016), hlm 69.

⁹³⁾ Topo Santoso and Ida Budiarti, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 336.

menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontestasi politik serta tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Fokus Perkara

Perkara pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memiliki nilai penting dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia karena berkaitan langsung dengan desain sistem pemilu dan mekanisme pencalonan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menempatkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada posisi strategis untuk menilai apakah pengaturan ambang batas pencalonan presiden masih sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu putusan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyentuh prinsip dasar demokrasi konstitusional, khususnya mengenai keseimbangan antara kewenangan pembentuk undang-undang dalam merancang sistem pemilu dan perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.⁹⁴⁾

Lebih lanjut, putusan yang dihasilkan dalam perkara tersebut tidak hanya menentukan kesesuaian suatu norma undang-undang, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap struktur kompetisi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden secara langsung memengaruhi jumlah dan variasi pasangan calon yang dapat berkompetisi dalam pemilihan presiden, sehingga berdampak pada tingkat keterbukaan dan kualitas demokrasi elektoral. Dengan demikian, pengujian terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara kebijakan politik hukum pembentuk undang-

⁹⁴⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, *hlm 10*, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

undang dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan demokrasi.

B. Pokok Permohonan Putusan

1. Pokok Permohonan

Permohonan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mengenai *Presidential Threshold* yang dianggap membatasi hak politik warga negara dalam pencalonan presiden, hal ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Para pemohon berpendapat bahwa pengaturan tersebut melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena menetapkan persyaratan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki paling sedikit 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan pembatasan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya pilihan calon yang tersedia bagi masyarakat dalam pemilihan umum.⁹⁵⁾

Selain itu, para pemohon juga menilai bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena menciptakan mekanisme pencalonan yang cenderung eksklusif. Ketentuan tersebut dianggap memperkuat dominasi partai politik tertentu dalam proses pencalonan, sehingga partai politik dengan perolehan suara kecil menjadi sulit untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat munculnya alternatif kepemimpinan nasional serta membatasi ruang partisipasi politik yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi, oleh karena itu para pemohon berpendapat bahwa pengaturan *Presidential Threshold* tidak sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional yang

⁹⁵⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 12, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

menjamin kesetaraan kesempatan dalam proses politik serta perlindungan terhadap hak politik warga negara.

2. Kerugian Konstitusional

Para pemohon juga mendalilkan adanya kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya norma tersebut. Para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilu sebelumnya serta aktif mengikuti perkembangan demokrasi dan sistem pemilu. Dengan adanya *Presidential Threshold*, para pemohon menilai bahwa hak konstitusional mereka untuk memperoleh pilihan calon presiden yang lebih beragam menjadi terbatas. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum serta mengurangi kesempatan pemilih untuk menyalurkan preferensi politiknya secara bebas dalam proses pemilihan umum.

3. Kritik Terhadap Sistem

Selain itu, para pemohon mengajukan kritik terhadap keberadaan *Presidential Threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia. Mereka menilai bahwa ketentuan tersebut tidak memiliki dasar rasional yang kuat dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Sebaliknya, aturan ini dinilai justru mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang bersifat pragmatis dan tidak didasarkan pada kesamaan visi maupun ideologi. Di samping itu, penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar penentuan ambang batas pencalonan presiden dianggap bertentangan dengan asas pemilu periodik karena tidak mencerminkan preferensi politik pemilih pada periode pemilu yang sedang berlangsung.

4. Tuntutan Pemohon

Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, para pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para pemohon juga meminta agar Mahkamah menghapus

ketentuan *Presidential Threshold* sehingga setiap partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Isi permohonan dalam putusan ini diajukan sebagai upaya untuk memperluas partisipasi politik dan memperkuat prinsip demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat dalam proses pemilihan presiden.⁹⁶⁾

C. Argumentasi Hukum dan Pembuktian

1. Proses Persidangan Di Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyelenggarakan serangkaian persidangan untuk mendengarkan keterangan para pihak, baik dari pemohon, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pihak terkait dari partai politik peserta pemilu, maupun para ahli. Proses persidangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam tahapan ini, Mahkamah menilai argumentasi hukum yang disampaikan para pihak serta menelaah bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

2. Argumentasi Pemohon

Para pemohon dalam persidangan menegaskan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* telah membatasi hak konstitusional warga negara sebagai pemilih. Dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, para pemohon berpendapat bahwa penggunaan ambang batas sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari pemilu legislatif sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyebabkan proses pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi terbatas. Akibatnya, jumlah pasangan calon yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden cenderung sedikit, sehingga

⁹⁶⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 31, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

masyarakat sebagai pemilih tidak memperoleh pilihan yang cukup beragam dalam menentukan pemimpin nasional.

Selain itu, para pemohon juga berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem pemilu serentak yang diterapkan di Indonesia, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, sehingga penggunaan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar penentuan ambang batas pencalonan dinilai tidak relevan. Menurut para pemohon, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik serta membatasi kesempatan bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, oleh karena itu para pemohon sebagaimana tercantum dalam putusan memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁹⁷⁾

3. Pandangan Pemerintah

Pemerintah yang mewakili Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri dalam persidangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyampaikan bahwa pengaturan *Presidential Threshold* merupakan bagian dari desain sistem pemilu yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan stabil. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dipandang sebagai mekanisme untuk menyederhanakan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga proses pemilihan presiden dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan tidak menghasilkan terlalu banyak kandidat yang berpotensi memecah dukungan politik secara berlebihan.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa keberadaan ambang batas pencalonan presiden tidak serta-merta menutup kemungkinan munculnya beberapa pasangan calon dalam pemilihan presiden. Menurut pemerintah, partai politik tetap

⁹⁷⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 40, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

memiliki kesempatan untuk membentuk koalisi guna memenuhi persyaratan ambang batas tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa pengaturan *Presidential Threshold* merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang. Selama kebijakan tersebut tidak secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penentuan besaran ambang batas pencalonan presiden merupakan ruang kebijakan legislatif yang tidak seharusnya dibatalkan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

4. Pandangan DPR Dan Ahli

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam keterangannya di persidangan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan politik yang memadai. Menurut DPR, ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk mendorong partai politik melakukan konsolidasi politik melalui pembentukan koalisi sebelum pemilihan presiden dilaksanakan. Dengan adanya dukungan politik yang cukup dari partai politik di parlemen, diharapkan calon presiden yang diusung memiliki basis dukungan yang kuat sehingga dapat mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan setelah pemilu.

Selain keterangan dari DPR dan pemerintah, dalam persidangan juga dihadirkan sejumlah ahli hukum tata negara yang memberikan pandangan akademis mengenai pengaturan *Presidential Threshold* tersebut. Beberapa ahli menilai bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden perlu ditinjau kembali karena berpotensi membatasi ruang kompetisi politik dalam pemilihan presiden. Menurut pandangan tersebut, pembatasan melalui ambang batas dapat mengurangi peluang munculnya alternatif calon pemimpin nasional yang lebih beragam, oleh karena itu sebagian ahli berpendapat bahwa pengaturan *Presidential Threshold* perlu dikaji secara lebih mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan jaminan

hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pandangan Partai Politik

Pandangan dari pihak terkait yang berasal dari partai politik peserta pemilu dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya perbedaan sikap terhadap ketentuan *Presidential Threshold*. Sejumlah partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Golongan Karya pada prinsipnya menolak permohonan para pemohon. Menurut pandangan partai-partai tersebut, ketentuan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu merupakan bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Dalam putusan juga tercantum dengan adanya ambang batas pencalonan presiden, partai politik didorong untuk membangun koalisi sejak awal sehingga calon presiden yang diusung memiliki dukungan politik yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.⁹⁸⁾

Di sisi lain, terdapat pula partai politik yang memberikan pandangan kritis terhadap keberadaan *Presidential Threshold*. Beberapa partai seperti Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nusantara menilai bahwa ketentuan tersebut berpotensi membatasi kesempatan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden secara lebih terbuka. Menurut pandangan mereka, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat mengurangi keberagaman pilihan politik yang tersedia bagi pemilih dalam pemilihan umum, oleh karena itu sebagian pihak terkait dari partai politik berpendapat bahwa pengaturan *Presidential Threshold* perlu dievaluasi kembali agar lebih sejalan dengan prinsip demokrasi dan memperluas ruang kompetisi politik dalam pemilihan presiden.

⁹⁸⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 145, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

6. Alat Bukti Yang Diajukan

Dalam persidangan tersebut para pemohon juga mengajukan sejumlah alat bukti untuk mendukung permohonannya. Alat bukti tersebut antara lain berupa fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon, bukti bahwa para pemohon terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilu sebelumnya, serta kartu tanda mahasiswa yang menunjukkan identitas pemohon sebagai warga negara dan pemilih aktif. Selain itu diajukan pula dokumen organisasi komunitas pemerhati konstitusi, sertifikat partisipasi dalam kegiatan akademik dan kepemiluan, serta naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional dalam pengujian norma yang dimohonkan. Seluruh alat bukti tersebut dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menilai kedudukan hukum para pemohon serta relevansi argumentasi yang diajukan dalam perkara ini.

D. Rekonstruksi Pertimbangan Hakim

1. Metode Penilaian Konstitusional Mahkamah

Dalam memeriksa perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terlebih dahulu menggunakan metode penilaian konstitusional dengan menafsirkan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam kerangka tersebut Mahkamah terlebih dahulu menilai kedudukan hukum para pemohon dengan menggunakan kriteria kerugian konstitusional yang telah dikembangkan dalam berbagai putusan sebelumnya. Mahkamah kemudian menyimpulkan bahwa para pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dapat mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian.

2. Penilaian Terhadap Dalil Pemohon

Selanjutnya Mahkamah menilai dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon terkait inkonstitusionalitas ketentuan *Presidential Threshold* dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Para pemohon berpendapat bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah melampaui batas kebijakan hukum terbuka (*Open Legal Policy*) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Menurut para pemohon, pengaturan tersebut tidak lagi sekadar merupakan pilihan kebijakan legislatif, melainkan telah menimbulkan pembatasan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi, rasionalitas hukum, serta menimbulkan ketidakadilan dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, oleh karena itu Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil yang diajukan para pemohon perlu dianalisis secara konstitusional untuk menentukan apakah pengaturan tersebut masih berada dalam batas kewenangan pembentuk undang-undang atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui mekanisme ambang batas berpotensi menyebabkan terbatasnya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terbatasnya alternatif pilihan politik yang tersedia bagi pemilih dalam menentukan pemimpin nasional. Selain itu, Mahkamah juga mempertimbangkan dinamika politik dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya yang menunjukkan adanya kecenderungan dominasi partai politik tertentu dalam proses pencalonan presiden. Dominasi tersebut berimplikasi pada terbentuknya konfigurasi politik yang relatif tertutup, sehingga peluang munculnya kandidat alternatif menjadi semakin terbatas. Dalam konteks tersebut, Mahkamah menilai bahwa pengaturan *Presidential Threshold* perlu ditinjau dari perspektif perlindungan hak konstitusional warga negara serta prinsip demokrasi yang menjamin keterbukaan kompetisi politik dalam sistem pemilu.

3. Pertimbangan Sistem Presidensial

Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga mengkaji hubungan antara *Presidential Threshold* dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Mahkamah menelusuri perkembangan pengaturan ambang batas pencalonan presiden sejak pemilihan presiden secara langsung diberlakukan setelah perubahan UUD 1945, termasuk pengaturannya dalam berbagai undang-undang pemilu sebelumnya. Mahkamah menilai bahwa meskipun sistem presidensial membutuhkan stabilitas politik, konstitusi tidak secara langsung mengatur ambang batas pencalonan presiden. Konstitusi hanya menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tanpa mensyaratkan adanya batas minimal tertentu, oleh karena itu pengaturan ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu dinilai tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat.

4. Pertimbangan Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa meskipun pengaturan sistem pemilu pada dasarnya merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*Open Legal Policy*), kebijakan tersebut tetap harus berada dalam batas-batas konstitusi. Dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskan kebijakan pemilu tidak bersifat absolut. Setiap kebijakan yang ditetapkan tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks tersebut, Mahkamah menilai bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu telah menimbulkan pembatasan terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan serta membatasi hak politik warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Mahkamah kemudian mengaitkan pembatasan tersebut dengan jaminan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat

(2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

Pasal 27

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Menurut Mahkamah, keberadaan ambang batas pencalonan presiden berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, serta membatasi kesempatan bagi partai politik dan warga negara untuk berpartisipasi secara lebih terbuka dalam kompetisi politik. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi sehingga dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, posisi hukum Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden dalam norma tersebut tidak dapat dipertahankan dalam sistem hukum pemilu di Indonesia.

E. Amar Putusan

1. Isi Dan Makna Amar Putusan

Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam amar tersebut Mahkamah menyatakan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut, ketentuan mengenai *Presidential Threshold* yang sebelumnya menjadi syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak lagi berlaku dalam sistem hukum pemilu di Indonesia. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengumuman resmi dalam sistem hukum nasional.⁹⁹⁾

Makna dari amar putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menerima seluruh argumentasi pokok yang diajukan para pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma yang diuji. Dengan dinyatakannya Pasal 222 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum berikutnya. Putusan tersebut dengan demikian memiliki dampak langsung terhadap mekanisme pencalonan presiden serta dinamika kompetisi politik dalam pemilihan presiden di Indonesia.

2. Status Norma Setelah Putusan

Dengan dikabulkannya permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, norma Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang mengatur *Presidential Threshold* dinyatakan tidak lagi berlaku dan kehilangan kekuatan hukum mengikat, sehingga syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional tidak dapat lagi dijadikan dasar pencalonan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, diperlukan penyesuaian dalam mekanisme pencalonan dalam sistem pemilu, sekaligus membuka peluang kompetisi politik yang lebih luas karena

⁹⁹⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 277, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.

partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon tanpa terikat ambang batas tersebut.

3. Pendapat Berbeda (*Dissenting Oppinion*)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Menurut mereka, para pemohon sebagai warga negara dan pemilih tidak dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang langsung akibat berlakunya norma tersebut. Karena itu, para pemohon dianggap tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang berbunyi :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara..”*

Kedua hakim berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah sebelumnya, hanya partai politik atau individu yang berkepentingan langsung menjadi calon presiden atau wakil presiden yang memiliki kedudukan hukum. Karena pemohon tidak memenuhi kriteria tersebut, permohonannya seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁰⁾

¹⁰⁰⁾ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 62/PUU-XXI/2024 Mahkamah Konstitusi, hlm 277-282, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU>.